

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemerintahan

1. Pengertian

Istilah Pemerintah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.¹⁴

Sedangkan menurut *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.¹⁵

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673.

¹⁵ Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: modern English Press, 2002), h. 1140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut *Bestuur*) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.¹⁶

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana

¹⁶ Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.¹⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁸

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.¹⁹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,

¹⁷ . S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 12004), h. 91

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.²⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.²¹

Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut sentralisasi di mana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan

²⁰ Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.²²

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (*residual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu :

- a. Pekerjaan umum
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Pertanian
- e. Perhubungan
- f. Industri dan Peraturan Daerahgangan
- g. Penanaman modal
- h. Lingkungan hidup

²² Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, (Jakarta : Pancar Suwuh, 2004), h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pertanahan
- j. Koperasi
- k. Tenaga kerja.²³

3. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.²⁴

4. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

²³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), h. 171

²⁴ Inu Kencana Syafii, *op.cit*, h. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan pemerintahan pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.²⁵

B. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Di dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa: Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum baik menggunakan kegiatan usaha dagang, sedangkan tempat Pedagang Kaki Lima adalah tempat

²⁵ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daeah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang ditetapkan oleh walikota.²⁶ Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir- pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Di beberapa tempat, Pedagang Kaki Lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Jika tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar Pedagang Kaki Lima terganggu, selain itu tidak terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Tentu saja para pedagang ini berdalih ingin mencari tempat yang strategis (tempat

²⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

berdagang yang mudah terjangkau konsumen). Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas. Tetapi Pedagang Kaki Lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.²⁷

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota pekanbaru sendiri berkembang pesat dan jumlahnya terus bertambah sehingga keadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru tidak tertata dengan rapi. Hal tersebut dikarenakan para Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan usahanya di pinggir-pinggir jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha sehingga keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan penggusuran dari Satpol PP Kota Peknbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Agnessekar.wordpress.com./2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Pasal 4

1. Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
2. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi.
3. Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh pemerintah daerah.
4. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun.²⁸
5. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
 - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima.
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 5

1. Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6 (Enam bulan).
2. Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh kepala daerah. Biaya pembuatan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).²⁹

Pasal 6

1. Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali.
2. Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, walikota berhak penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.
3. Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan surat peringatan pertama sampai ketiga oleh walikota atau pejabat yang

²⁹ Peratutan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh kepala daerah.

4. Apabila dalam waktu 6 (enam) hari surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, belum juga dilaksanakan, walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.
5. Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.³⁰

Apabila bicara tentang kebijakan, maka hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban yang hendaknya seiring dipenuhi dengan maksud supaya di dalam melaksanakan kebijakan tidak mengalami kesenjangan yang mungkin mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Selain kebijakan atau kewenangan yang dimiliki Walikota dalam hal ini adalah penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, maka walikota harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Adapun kewajiban-kewajiban Walikota menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 adalah kewajiban pembinaan yaitu membina para Pedagang Kaki Lima supaya maju dan sejahtera. Adapun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan: Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, walikota berkewajiban

³⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.

Ayat (2) menyatakan: Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.³¹

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di atas menunjukkan bahwa kewajiban walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pasar dan SatPol PP Kota Pekanbaru adalah membina Pedagang Kaki Lima dengan cara melakukan bimbingan dan penyuluhan supaya mereka dapat maju dan sejahtera.

Selanjutnya mengenai pengawasan untuk Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di pasal 8 yaitu: Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.³²

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*